



BUPATI REMBANG

Rembang,

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang
di

REMBANG

SURAT EDARAN NOMOR : 800/0785 /2026

TENTANG

PENEGAKAN DAN PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Dalam rangka penegakan dan peningkatan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik agar ASN bekerja lebih profesional, berintegritas, dan taat pada ketentuan yang berlaku, diperlukan penguatan pembinaan dan pengawasan disiplin ASN melalui suatu pedoman yang dapat menjadi acuan bersama, guna memastikan pelaksanaan disiplin berjalan secara efektif, terarah, dan berkeadilan.

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada seluruh Pegawai ASN dalam menegakkan dan meningkatkan kedisiplinan Pegawai ASN di lingkungan kerja masing-masing.

2. Tujuan

1. Meningkatkan disiplin Pegawai ASN dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Menegaskan kembali kewajiban atasan langsung untuk melakukan pembinaan kepada bawahan dan pemberian sanksi bagi atasan langsung yang melakukan pembiaran pelanggaran disiplin;

3. Menjaga agar Pegawai ASN tetap fokus berkinerja memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup pedoman dalam penegakan dan peningkatan disiplin Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

D. Ketentuan

1. Setiap pegawai ASN wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
2. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan langkah-langkah pencegahan, penegakan dan peningkatan disiplin kepada seluruh pegawai ASN melalui:
 - a. Pembekalan tentang kewajiban dan larangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - b. Pembekalan tentang nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Keteladanan dalam menaati kewajiban, menghindari larangan, dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN;
 - d. Pengawasan dan Evaluasi secara rutin disiplin pegawai ASN.
3. Atasan langsung bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai ASN melalui langkah-langkah pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022;
4. Bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor pada saat jam kerja, wajib membawa Surat Tugas/bukti lain yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan sedang menjalankan tugas kedinasan;

5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang sebagai unsur penegakan peraturan, Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang sebagai unsur pengawasan, dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang sebagai unsur kepegawaian dapat bersama-sama melaksanakan penegakan disiplin Pegawai ASN.

E. Penjatuhan Hukuman Disiplin

1. Penjatuhan hukuman disiplin secara tegas kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
2. Penjatuhan hukuman disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan langkah-langkah pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Rembang dalam penegakan dan peningkatan disiplin Pegawai ASN.

BUPATI REMBANG,

H. HARNO, S.E.

